



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Pengusaha dan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Pengusaha/Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 3 September 2013, dengan register perkara Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama JAWA TENGAH sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 23 -3-1995;
- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencoba dan berusaha menjalani kehidupan berumah tangga selama 18 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 5 anak masing masing bernama:

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 1 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ANAK PERTAMA, lahir tanggal 9 Januari 1996;
- 2 ANAK KEDUA, lahir tanggal 23 Maret 1999 (wafat saat usia 1 tahun 5 bln);
- 3 ANAK KETIGA, lahir tanggal 17 Agustus 2001;
- 4 ANAK KEEMPAT, lahir tanggal 4 September 2006;
- 5 ANAK KELIMA, lahir tanggal 23 Agustus 2010;

Pada saat ini ke 5 anak tersebut, kecuali putra ke dua yang telah berpulang, berada dalam asuhan kedua orang-tuanya dan bertempat-tinggal sesuai alamat di atas;

- 4 Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai diwarnai perkecokan;

- 1 Pada tahun ke-2 pernikahan, tahun 1997 terjadi perkecokan yang cukup keras, Penggugat akhirnya tidak tahan dan pulang ke rumah orang-tuanya di Solo. Penggugat bersedia kembali ke Banjarbaru hanya setelah dijemput oleh Tergugat, dan Penggugat ingin memberi kesempatan kepada Tergugat yang berjanji untuk berubah dan akan lebih memperdalam ilmu agama agar bisa menjadi imam bagi Penggugat;
- 2 Pada tahun ke 9 pernikahan, tahun 2004 kembali terjadi perkecokan hebat akibat sikap Tergugat yang cemburu buta dan penuh emosi kepada Penggugat dengan tuduhan berselingkuh tanpa bukti yang jelas. Tergugat dengan keras dan emosi tinggi ngotot ingin menceraikan Penggugat. Namun pada saat itu Penggugat masih ingin mencoba sekali lagi mempertahankan rumah tangga;
- 3 Apalagi mengingat alasan Tergugat ingin menceraikan kala itu bahwa Penggugat telah berselingkuh adalah tidak beralasan. Penggugat kala itu dengan penuh gugatan dan merendah meminta untuk tidak diceraikan yang akhirnya Tergugat mengabulkan. Dengan peristiwa itu Penggugat berharap Tergugat akan berubah sikap dan bisa mengurangi sikap keras dan emosinya;
- 4 Akan tetapi sangat disayangkan, yang terjadi adalah hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, gampang cekcok dan saling emosi, komunikasi tidak lancar dan dingin, dan yang terparah, rasa cemburu dan curiga berlebihan dari Tergugat kepada Penggugat semakin bertambah. Semua itu menyebabkan Tergugat merasa sangat tertekan, tidak bahagia dan tidak bisa merasakan ketentraman dalam rumah tangga;
- 5 Bahwa ketidakharmonisan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya kembali pada bulan Juli 2013 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh kecemburuan dan kecurigaan Tergugat karena Penggugat dianggap meninggalkan rumah tanpa izinnya. Atas kejadian itu kembali Tergugat meluapkan emosinya dengan keras serta berkata akan melepaskan Penggugat supaya Penggugat bisa bebas dari ikatan perkawinan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini membuat Penggugat merasa ketakutan dan sangat direndahkan harga dirinya;

- 6 Atas kejadian terakhir ini Penggugat merasa sudah tidak bisa menahan semuanya lagi. Waktu 18 tahun dan dua kesempatan yang diberikan selayaknya sudah cukup. Maka Penggugat mengajak Tergugat untuk membicarakan semuanya secara jujur dan terbuka dari hati ke hati. Penggugat memohon kepada Tergugat agar bisa berpisah secara baik-baik sambil tetap saling menghormati dan tetap berkomitmen mendidik dan membesarkan anak secara bersama-sama. Atas permintaan tersebut Tergugat akhirnya menyetujui dan pada tanggal 22 Juli 2013 ba'da Subuh Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat dengan lafadz: "PENGUGAT aku talaq kamu ", diulang 3 kali;
- 7 Namun berselang sebulan kemudian Tergugat berubah sikapnya 180 derajat dan ngotot tidak ingin bercerai dan memberikan berbagai iming-iming kepada Tergugat berupa materi yang lebih dan janji akan berubah. Namun atas tawaran tersebut Penggugat sungguh tidak tertarik dan tidak percaya lagi, mengingat sudah ada dua kejadian terdahulu yang masih meninggalkan luka dan janji Tergugat tidak terbukti;
- 8 Tergugat tetap ngotot dan memaksa Penggugat untuk rujuk. Tergugat menyampaikan lafadz rujuk sarih kepada Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2013. Atas upaya rujuk tersebut Penggugat menyatakan rasa keberatan dan tidak bisa menerima, dengan dasar alasan talak yang telah jatuh sebelumnya pada tanggal 22 Juli adalah berdasarkan permintaan istri dan dikabulkan oleh suami, maka Penggugat berkeyakinan ini menjadi talaq bain (bukan raj'i), sehingga tidak bisa dirujuk langsung;
- 9 Sejak jatuh talak tanggal 22 Juli sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Penggugat berketetapan hati dengan pilihannya untuk talaq dengan segala pertimbangan di atas namun Tergugat terus ngotot memaksa untuk rujuk kerap dengan emosi dan sikap yang cenderung agresif meskipun tidak sampai pada tindak kekerasan, namun hal demikian sungguh membuat Penggugat merasa takut dan makin tertekan;
- 5 Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 - 1 Tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang dituntunkan oleh agama Islam sungguh jauh dari harapan;
 - 2 Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 3 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik dan mengayomi satu sama lain tidak bisa didapatkan oleh Penggugat;

3 Meskipun secara materi kebutuhan anak-anak sangat terpenuhi, Penggugat sangat mengkhawatirkan pendidikan agama dan akhlak budi pekerti bagi anak-anak. Pikiran dan energi dari Penggugat maupun Tergugat banyak terserap ke dalam persoalan cekcok rumah tangga sedangkan kedua pihak juga mengakui masih awam dalam masalah agama;

4 Bahwa sikap Tergugat yang cenderung mufarrih (kurang serius memperdalam agama dan cenderung menggampangkan dalam hal agama) mempertebal keyakinan Penggugat untuk ber-mufarriq (memisahkan diri dari imam) dalam rangka ikhtiar mencari kehidupan yang lebih selamat dalam urusan dunia dan akhirat;

- Tergugat sejak di awal pernikahan hingga sekarang terus diingatkan untuk lebih banyak belajar agama namun tetap tidak banyak kemajuan yang berarti;
- Penggugat dan Tergugat sebelum menikah telah membuat kesepakatan tidak tertulis bahwa Tergugat tidak boleh lagi menyentuh minuman beralkohol sama sekali sebagai syarat pernikahan. Meskipun secara umum Tergugat telah mematuhi, namun dalam beberapa kesempatan, Tergugat diketahui masih melakukannya dengan alasan hanya sekedar untuk kumpul-kumpul dengan teman. Bagi Penggugat, mengingat sudah adanya kesepakatan pra-nikah, hal ini pun ikut menjadi bahan pertimbangan yang memperkuat keputusan;

1 Dan yang paling inti dan utama dari semua itu adalah Penggugat sangat khawatir akan tidak bisa tegak-nya ad-diyin dalam rumah tangga di mana segala persoalan di atas membawa fitnah dan mudharat yang lebih besar, yaitu menyeret Penggugat kepada sikap durhaka dan tidak bisa lagi ikhlas menjadi istri yang berbakti. Di saat yang sama, Tergugat pun dapat terjerumus menjadi suami dan imam yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai pembimbing bagi istri dan keluarga menuju surga dan menjauhkan dari api neraka;

6 Bahwa dari segala rentetan kejadian, ketidak-harmonisan yang terjadi, dan segala sikap dari Tergugat yang telah dijelaskan di atas, menjadikan Penggugat tidak ingin dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

7 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8 Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

- 9 Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap mereka, maka Penggugat dan Tergugat akan tetap membesarkan dan mendidik mereka semua secara bersama-sama. Namun untuk kebaikan anak-anak itu sendiri yang masih memerlukan kasih sayang ibu dan lebih dekat kepada ibunya, Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, tanpa mengurangi dan menghalangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih-sayangnya kepada mereka semua;

- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Menerima gugatan Penggugat;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 3 Menyatakan putusannya ikatan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan No. - KUA JAWA TENGAH antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGUHAT) karena perceraian;
- 4 Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak diberikan kepada Penggugat, dengan tetap menghormati dan memberikan hak bertemu dan ikatan kasih-saying antara Tergugat dan semua anak-anak;
- 5 Memberikan izin kepada Penggugat untuk tinggal terpisah dengan Tergugat selama proses bersidangan berlangsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- 6 Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang pertama dan kedua datang menghadap di persidangan, sidang ketiga tidak datang, namun pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 5 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator **Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, M.H.I.** yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. bertanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator **Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, M.H.I.** bertanggal 25 September 2013 mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, oleh karena mediasi gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 16 Oktober 2013 pada persidangan tanggal 30 Oktober 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 03 September 2013 sangat lemah, tidak relevan, dibuat-buat dan cenderung mengada-ada, dan pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dalam Jawaban ini;
- 2 Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami dan istri yang telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada 23 Maret 1995, yang telah tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) JAWA TENGAH, sesuai dengan Kutipan Akta (buku) Nikah -;
- 3 Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu sebagai berikut:
 - 1 **ANAK PERTAMA**, perempuan, lahir tanggal 09 Januari 1996;
 - 2 **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir tanggal 23 Maret 1999;
 - 3 **ANAK KETIGA**, perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 2001;
 - 4 **ANAK KEEMPAT**, laki-laki, lahir tanggal 04 September 2006;
 - 5 **ANAK KELIMA**, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 2010;
- 4 Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas gugatan Penggugat pada angka- 4 yang menyatakan bahwa *"sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai percekcohan"*, karena hal tersebut tidak benar. Perlu Tergugat jelaskan dimana sejak Tergugat dan Penggugat menikah (tahun 1995) sampai sekarang (tahun 2013) kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berjalan baik, rukun, damai, bahagia, saling mengasihi dan menyayangi layaknya suami-istri, dan jika terjadi perselisihan hanya umum terjadi pada rumah tangga karena kesalah pahaman. Sungguh sangat menyenangkan kehidupan kami saat, apa lagi setelah lahirnya 5 orang anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sangat Tergugat dan Penggugat sayangi lengkaplah kebahagiaan kami. Bahwa sebenarnya jika ada percekocokan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga untuk menuju sakinah (tenteram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang);
- 5 Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak menyetujui adanya perceraian, karena dalam agama Islam sesungguhnya Allah SWT sangat membenci perceraian karena bersifat negatif dan pada prinsipnya merugikan para pihak yang melakukan perceraian itu, terutama rumpun keluarga masing-masing dan utamanya anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan Suami Istri antara Tergugat dan Penggugat. Bahwa pada dasarnya efek perceraian yang terjadi pada perkembangan jiwa anak-anak tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang baik secara sosial, psikis dan psikologis yang akan mempengaruhi proses belajar mereka dalam mempersiapkan masa depan dan kehidupan mereka kelak dalam berumah tangga;
 - 6 Bahwa tergugat sudah mengiatkan tidak usah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama Banjarbaru Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Tergugat dengan Penggugat hanyalah merupakan masalah umum yang biasa terjadi dalam rumah tangga, yang mana sebenarnya ada solusinya dan dapat diselesaikan bersama antara Tergugat dan Penggugat secara internal keluarga dengan hati dan kepala dingin berdasarkan kebijaksanaan, ketulusan dan keikhlasan demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, tanpa melalui proses di Pengadilan Agama. Bahwa komunikasi terbuka antara keduanya menjadi kunci kesejahteraan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga;
 - 7 Bahwa Tergugat menolak dan membantah apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar. Apa yang disampaikan Penggugat tersebut asal ucap hanya mengada-ada dan mencari-cari alasan agar ada alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sebenarnya sama sekali tidak ada alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai. Perlu Tergugat tegaskan dalam Jawaban ini bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang hakiki dan prinsipil dalam hubungan keluarga antara Tergugat dan Penggugat, sehingga seharusnya tidak perlu ada gugatan ke Pengadilan Agama; Bahwa kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang dibina sejak tahun 1995 sampai sekarang yang sudah mencapai usia hampir 18 tahun, tentunya dapat saling memahami dan mengerti sifat dan perilaku satu sama lain antara Tergugat dan Penggugat. Dan dalam kurun waktu tersebut pun kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu rukun, damai dan bahagia, serta bersama-sama mendidik dan merawat ke-4 anak Tergugat dan Penggugat dengan baik. Kalaupun

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 7 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pertengkaran atau perselisihan terjadi hanya karena **kesalah pahaman**, karena sifat manusia berbeda-beda, Namun paska perselisihan, masing-masing saling memaafkan dan ini sebagai bagian dari bunga-bunga dalam rumah tangga;

8 Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 terlalu berlebihan dan emosional menggambarkan keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sesungguhnya sangat wajar dan sangat umum terjadi antara suami-istri ada hal-hal yang tidak cocok, akan tetapi mustinya tidak menjadi sumber masalah, bahkan ketidakcocokan itu apabila disikapi dengan penuh kedewasaan dapat memperkaya kehidupan berumah tangga. Selama hampir 18 tahun Tergugat dan Penggugat berumah tangga hingga gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Agama Banjarbaru. Bahwa kalau dibilang sakit hati, masing-masing pihak pernah terlukai hatinya. Namun demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, hal tersebut di atas dianggap sebagai pengalaman mahal yang jangan sampai terulang. Manusia bukan malaikat, manusia tempatnya salah, kalau masing-masing sudah saling memaafkan tidak perlu diperbesar, justru dikubur untuk tidak perlu diingat-ingat lagi. Kebaikan ke depan yang harus terus dicari dan dipupuk;

- 1 Bahwa selama ini Tergugat sudah berusaha menjadi suami, ayah dan imam yang baik bagi keluarga (Penggugat dan anak-anak), selain itu-pun Tergugat juga berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarga dengan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- 2 kenyataannya Tergugat selalu berusaha melindungi/mengayomi dan memperhatikan Penggugat dan anak-anak, dimana Tergugat selalu meluangkan waktu untuk Penggugat dan anak-anaknya, dan pada saat libur Tergugat selalu berusaha memberikan waktunya untuk keluarga, kecuali pada saat Tergugat bekerja, karena Tergugat wajib hukumnya mencari nafkah untuk menafkahi keluarga (Penggugat dan anak-anaknya);
- 3 Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat masih minum minuman keras, hal tersebut hanya mengada-ada;
- 4 Bahwa Tergugat mempertanyakan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa “ *Penggugat sangat khawatir akan tidak bisa tegaknya ad-diyin dalam rumah tangga dimana segala persoalan diatas membawa fitnah dan mudharat yang lebih besar* “ Sudahkah dipertimbangkan antara manfaat dan mudhorotnya? Apa hanya karena ada tujuan lain (pihak ke-3) Apakah karena tujuan ini kemudian apapun segala cara dilakukan oleh Penggugat demi memenuhi keinginannya, termasuk berbohong, merekayasa isi gugatan, meninggalkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang istri, tidak mau mendengar nasehat dari siapapun; lalu siapa yang dibela-bela dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjuangkan serta apa yang dicari sebagai targetnya sampai pengorbanan nya begitu sangat-sangat besar hingga rumah tangga Tergugat hancur lebur seperti ini? Sadarkah bahwa ini hanya memenuhi egoisme sesaat dengan mengorbankan kepentingan keluarga yang lebih besar ke masa depan? Adakah jaminan bahwa setelah berpisah dengan Tergugat dapat memberikan kepuasan, kedamaian dan kebahagiaan yang diinginkan Penggugat? Apakah seimbang antara yang dikorbankan (suami, anak-anak yang dilahirkan dan keluarga besar yang ditinggalkan dengan rumah tangga yang hancur lebur dan berantakan termasuk mengganggu persiapan masa depan anak-anak) dengan yang akan diperolehnya?;

- 5 Bahwa sungguh keputusan yang tidak arif dan tidak bijaksana karena hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur hidup berumah tangga yang sakral oleh ruh ikatan akad nikah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang suci, dimana sebelumnya 18 tahun yang lalu kedua nya telah dipertemukan oleh Allah swt untuk membuat ikatan suami-istri yang kemudian atas ijin Nya melahirkan ke-5 anak dan merawat dan mendidik 4 orang anak yang manis-manis. Bahwa Tergugat sebagai suami yang sah sesuai undang-undang negara dan agama mempunyai kewajiban harus menyelamatkan Penggugat yang tersesat untuk kembali ke jalan yang seharusnya. Penggugat akan terjerumus ke jurang yang lebih dalam dan Tergugat sebagai suami berkewajiban harus menariknya kembali ke jalan yang benar. Tergugat tidak akan membiarkan Penggugat terjerumus lebih dalam ke jalan yang salah dan sesat oleh kenikmatan duniawi sesaat;
- 6 Bahwa pada intinya tidak ada kata terlambat untuk perbaikan kalau dua-dua nya beriktikak baik demi kebersamaan, keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dengan melakukan komunikasi yang baik antara keduanya. Semua ada solusinya yang bermartabat dan baik untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi tidak relevan kalau masalah-masalah yang sudah lewat menjadi pegangan untuk pengajuan gugat cerai. banyak hal lainnya yang penting seperti kebersamaan dalam keluarga suami-istri-anak dalam kegiatan ibadah, sosial, kemasyarakatan, agama, rekreasi dan lainnya. Intinya komunikasi yang terbuka dan baik menjadi dasar dalam kebersamaan dan keharmonisan;
- 9 Bahwa Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sudah dibilang tidak muda lagi (18 tahun), selama hampir dua dasa warsa tentunya sudah banyak asam garam kehidupan. **Apakah kalau kemudian timbul masalah, suami terus mau dicampakkan begitu saja?** Harus diingat seberapa besar perjuangan, pengabdian, pengorbanan, andil, kontribusi dalam pembinaan keluarga selama 18 tahun di

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 9 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya (Tergugat dan Penggugat), sudah tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Sungguh luar biasa masing-masing memberikan perjuangan, pengabdian dan kontribusi dalam pembinaan keluarga selama 18 tahun demi cita-cita dan masa depan anak-anak yang dilahirkan, apakah ini akan berakhir dengan sia-sia saja? Kalau ada masalah di dalam keluarga, mestinya dicarikan solusinya agar keutuhan, ketenangan, kedamaian dan keharmonisan keluarga terus ditingkatkan, **bukan solusi perceraian yang dilakukan;**

10 Bahwa Pernikahan itu ibadah untuk mencari ridlo Allah, jadi antara kedua nya harus saling menghargai dan memaklumi atas kelebihan dan kekurangan nya, harus ada pengorbanan di antara keduanya. Kelebihan istri menutup kekurangan suami dan sebaliknya kelebihan suami menutup kekurangan istri. **Janganlah kekurangan dan kelemahan salah satu pihak menjadi masalah yang dibesar-besarkan.** Mestinya masalah yang ada harus dicari **solusi yang bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.** Tergugat siap untuk evaluasi diri untuk mengoreksi kekhilafan dan memohon maaf kalau ada yang salah selama ini. Yang jelek dibuang dan mari mencari yang baiknya untuk keharmonisan bersama mencari ridho Allah. Semua ada solusinya asal masing-masing berpikir jernih dan ada niat baik untuk kebersamaan dan tidak ada kata terlambat. Memang perceraian dibolehkan oleh undang-undang dan agama, **namun sangat-sangat dibenci oleh Allah swt.** Bagaimana resiko di lingkungan keluarga, teman, saudara, sejawat, tetangga harus dipertimbangkan karena sangat melukai hati masing-masing pihak dan terutama anak-anak yang telah dilahirkan. **Dan mereka butuh dekapan, pelukan dan kasih sayang langsung dari orangtua kandung nya (Penggugat dan Tergugat) setiap saat.** Dan sekali lagi korban langsung perceraian adalah anak-anak yang dilahirkan, terlihat langsung maupun tidak langsung mereka **terkena dampak baik secara sosial, psikiatri maupun psikologis.** Walaupun mereka tidak dilibatkan, namun pasti merasakan suasana keluarga yang tidak harmonis, tidak kondusif, tidak ada canda ria, tidak ada kasih sayang, tidak saling sapa dan ketegangan situasi rumah setiap harinya yang berdampak langsung pada anak-anak;

11 Bahwa mengenai apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada angka-7, hal tersebut perlu ditanyakan Perlu kehadiran keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai saksi untuk membuktikan keterangan ini. Semua keluarga Tergugat maupun Penggugat melihat gugatan ini tidak nampak manfaatnya, namun lebih banyak mudloratnya. Mudloratnya seperti urusan rumah menjadi berantakan/ tidak terurus, anak-anak kurang perhatian, kasih sayang keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, suasana rumah tegang, nama baik keluarga besar menjadi terguncang karena akan menjadi pembicaraan banyak orang. Bila sudah masuk ranah hukum di Pengadilan Agama bukan lagi masalah antara Tergugat dan Penggugat saja, tapi sudah menjadi masalah kedua keluarga besar akan terlibat;

12 Bahwa Tergugat menolak apa yang disampaikan Penggugat pada poin 8 dan 9 dalam gugatannya, karena pendapat Penggugat tersebut tidak benar dan salah, Penggugat salah menyimpulkan tentang keadaan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, serta Penggugat terlalu cepat dan terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat:

- 1 Bahwa perjalanan rumah tangga yang sudah lama dibina sejak tahun 1995 sampai sekarang hampir 18 tahun, sangat wajar terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, dan percekocokan, namun demikian menurut Tergugat perbedaan pendapat, perselisihan dan percekocokan yang terjadi merupakan pembelajaran dan atau pendewasaan dalam kehidupan berumah tangga, karena setiap manusia diciptakan oleh Allah swt mempunyai kekurangan masing-masing;
- 2 Bahwa hal tersebut masih dalam kewajaran didalam kehidupan rumah tangga dan masih dapat diselesaikan secara baik-baik, karena memang antara Tergugat dan Penggugat pada dasarnya masih rukun dan damai serta dapat diperbaiki untuk dapat hidup rukun dan bahagia seperti dulu, jika Tergugat dan Penggugat meningkatkan komunikasi yang membangun kebersamaan demi keharmonisan rumah tangga;
- 3 Bahwa dari delapan poin yang dibolehkan seorang istri menggugat suaminya antara lain suami berzina, berjudi, meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa alasan jelas, dipenjara 5 tahun, mengancam keselamatan istri, tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami karena cacat badan/penyakit, bertengkar terus menerus tanpa henti, murtad, **tidak satupun Tergugat dapat dikenakan pasal tersebut. Tergugat sejak menikah hingga saat jawaban gugatan ini disampaikan;**
- 4 Bahwa Tergugat masih mengharapkan untuk dapat hidup berdampingan selama-lamanya dengan Penggugat demi masa depan keluarga dan anak-anak, dengan meningkatkan komunikasi, membuang hal-hal yang buruk dan mencari kebaikan-kebaikan demi keutuhan, kedamaian dan keharmonisan rumah tangga serta bekerja-sama dalam menyiapkan masa depan anak-anak yang dilahirkan dengan selalu meningkatkan iman melalui peningkatan ibadah;
- 5 Bahwa jika terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat sangat mudah didamaikan, kalau ada etika baik Penggugat untuk membina keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah dan warohmah. Tingkatkan komunikasi kedua

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 11 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk kebersamaan dan keharmonisan keluarga ke depan. Masa depan anak-anak masih jauh dan harus diupayakan agar mereka mampu bersaing di masa yang akan datang dengan bekal ketrampilannya dan skill yang handal. Tentunya harus ada dukungan dan pengarahan kedua orang tuanya. Persaingan tahun demi tahun semakin sulit dan ketat, sehingga anak-anak harus mempunyai skill dan ilmu yang tinggi. Mereka masih memerlukan kasih sayang, dekapan dan kehangatan dari ayah dan ibu kandungnya setiap saat. Karena bagaimanapun juga korban perceraian adalah anak-anak yang dilahirkan. Sebaiknya permasalahan ini diselesaikan dengan hati dan pikiran yang jernih untuk kepentingan yang lebih besar bukan kepentingan pribadi atau egoisme sesaat. Semua ada solusinya yang bisa diselesaikan secara bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama;

- 6 Bahwa pembinaan untuk perbaikan keluarga **sangat besar peluangnya**, karena Tergugat sangat terbuka untuk melakukan koreksi dan perbaikan dalam keluarganya. Yang sangat penting adalah diperlukan niat baik dari Penggugat agar rumah tangga ini tidak berantakan, karena manfaat nya tidak nampak, sedang mudhoratnya sangat banyak. Tidak ada satupun keluarga yang tanpa “perselisihan”, namun dengan niat baik karena ibadah mencari ridlo Allah swt, semua ada solusinya yang terbaik bagi keduanya;
- 7 Bahwa solusi perdamaian sangat diharapkan dengan niat baik kedua belah pihak untuk berpikir jernih dan positif demi kepentingan anak-anak dan keluarga besar Solusi cerai bukan jalan yang baik dan dibenci Allah swt. Semua masalah yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya dapat diselesaikan dengan solusi yang bermartabat dengan komunikasi yang baik dan introspeksi masing-masing untuk kebaikan bersama, bukan dengan cara perceraian. Dengan kepala dingin dan hati yang jernih, insya Allah dapat diperoleh keluarga yang sakinah harapan semua orang. Semua ada solusinya yang bisa mendatangkan kebersamaan dan keharmonisan keluarga. Hilangkan rasa egoisme dan tingkatkan komunikasi kebersamaan;
- 13 Bahwa sampai dengan detik ini Tergugat tetap berupaya mengadakan pendekatan dan komunikasi dengan Penggugat, serta mencari jalan keluar permasalahan agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun, bahagia, dan harmonis seperti dulu lagi, hanya saja hingga saat ini Penggugatlah yang masih sangat rapat menutup pintu untuk segala kemungkinan damai dengan Tergugat;
- 1 Bahwa Tergugat sangat berharap untuk terus menjalani hidup bersama Penggugat sebagai suami-istri sampai akhir hayat dengan saling memaafkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan masing-masing dan menerima kekurangan masing-masing, agar bisa melanjutkan pernikahan ini yang sudah berlangsung selama 18 tahun. Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh jalan yang sesat, Tergugat sebagai suami yang sah sesuai undang-undang Negara dan Agama harus menyelamatkan agar Penggugat kembali ke jalan yang benar, tidak membiarkan tenggelam dalam kesesatan. Perlu diketahui juga oleh Majelis Hakim bahwa sampai sekarangpun Penggugat dan Tergugat serta anak-anak masih tinggal dalam satu rumah;

- 2 Perlu Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ketahui bahwa Penggugat memang berwatak keras dan permasalahan ini sampai ke meja hijau hanyalah karena refleksi kemarahan Penggugat sesaat dan adanya pengaruh dari pihak ketiga, karena Tergugat sangat mengetahui sifat-sifat Penggugat. Oleh karenanya Tergugat yakin hal ini masih dapat diselesaikan secara internal keluarga suami-istri dengan hati dan kepala dingin. Agar kedua belah pihak dapat melakukan “cooling down” untuk mengevaluasi dirinya masing-masing, sehingga dapat berpikir realistis demi masa depan anak-anak dan keluarga serta dapat memperoleh kedamaian, keharmonisan & kebersamaan keluarga untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Lupakan yang tidak berkenan dengan menatap kebaikan, kebahagiaan, kedamaian ke masa depan;
- 3 Bahwa oleh karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat hampir tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sekarang secara sengaja diciptakan/disebabkan justru oleh Penggugat sendiri, maka gugatan Penggugat saya mohon untuk di tinjau kembali;
- 14 Bahwa perlu Tergugat jelaskan sekali lagi dalam Jawaban ini, dimana Tergugat tidak menyetujui adanya perceraian. Karena perceraian, baik itu menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum syari’at Islam **haruslah dicegah dan dihindari**, karena hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhamad SAW. yang artinya: ***“Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)”***;
- 15 Bahwa selain itu Tergugat juga mempertimbangan kepentingan anak-anak, karena dengan adanya perceraian anak-anak akan terganggu kondisi dan perkembangan jiwa dan mentalnya. Bagaimana kecewanya anak-anak Tergugat dan Penggugat bila terjadi perceraian, oleh sebab itu secara psikologis akan merugikan kepentingan anak-anak tersebut, apalagi mereka sudah beranjak dewasa yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari para kedua orangtuanya yaitu Tergugat dan Penggugat. Anak-anak itu adalah merupakan amanah dari Allah swt

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 13 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dititipkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk dijaga dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian dari kedua orang tuanya sampai anak-anak tersebut mandiri. Jangan menjadikan anak-anak seperti anak-anak burung yang sayapnya baru tumbuh yang dilanda kebingungan lantaran ditinggal pergi sang induk disarangnya. Apabila rintihan jiwa dan gejolak hati mereka terus kita abaikan, niscaya anak-anak tidak akan pernah bisa mereguk kebahagiaan hidup untuk selama-lamanya;

- 16 Bahwa menurut Tergugat, Penggugat sedang khilaf yang harus segera diselamatkan, agar kembali ke jalan Nya. Tergugat dan Penggugat harus bisa saling meminta maaf, - memulai lembaran baru dalam rumah tangga dengan lebih saling mengerti dan menghargai, semua permasalahan di masa lampau menjadi prioritas untuk satu-persatu diselesaikan bersama-sama. Semoga Tergugat akan selalu berusaha menjadi suami Penggugat yang baik dan sebaliknya Penggugat mampu menjadi istri yang baik bagi Tergugat. Dan nanti bila keduanya meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan “**khusnul khotimah**” dan anak-anak dari Tergugat dan Penggugat akan menjadi anak yang sholeh dan sholehah serta mendoakan kedua orang tuanya kelak. Bahwa jika kedua orangtuanya ternyata mampu menyelesaikan masalah ini sebagai suami-istri maka akan menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak Tergugat dan Penggugat di kemudian hari;
- 17 Bahwa dari apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka terbukti bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut tidak memenuhi dari apa yang diatur dalam Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”.

Bahwa dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan, hanya mengada-ada, lebih didasarkan kepada emosi sesaat, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menuntut perceraian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di atas;

Maka: Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 3 November 2013 pada persidangan tanggal 6 November 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa jawaban Tergugat adalah tidak benar dan hanya melihat dari satu sisinya sendiri. Tergugat hanyalah berputar-putar membela diri untuk meyakinkan Majelis Hakim demi mempertahankan posisi yang dinikmatinya sekarang sebagai suami, tanpa memperdulikan posisi Penggugat sebagai istri;
- 2 Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk tidak lagi melanjutkan rumah-tangga bersama Tergugat dan semakin yakin bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk masalah rumah-tangga kami ini, karena:
 - 1 Tergugat memutar-balik kenyataan dengan mengatakan bahwa rumah tangga kami selama ini harmonis, sakinah, mawaddah, warrahmah. Tergugat menutup mata atas begitu banyak percekocokan serta dingin dan kakunya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Tiga peristiwa besar pertikaian tahun 1997 (Penggugat pulang ke rumah orang-tua di Solo karena Tergugat tidak bisa memberikan bimbingan Agama), 2004 (Tergugat men-talak Penggugat secara lisan karena percekocokan hebat), dan 2013 (Penggugat tidak tahan lagi karena selalu diancam dicerai oleh Tergugat hingga akhirnya Tergugat men-talak Penggugat, lalu Penggugat memasukkan gugatan ke PA) tidaklah mungkin akan terjadi begitu saja, kalau memang hubungan rumah tangga yang terjadi adalah harmonis;
 - 2 Di luar itu, ada banyak lagi persoalan-persoalan kecil dalam kejadian sehari-hari yang menjadi persoalan besar dan cekok. Bahkan sampai-sampai di Tanah Suci-pun kami masih saja bertengkar. Penggugat merasa sungguh jauh dari rasa damai dan kehabisan airmata. Ini semua jelas tidak mungkin Penggugat uraikan satu persatu di sini dengan kata-kata dan sebetulnya Penggugat tidak ingin membuka lebih banyak lagi rahasia rumah tangga;
 - 3 Perkawinan bisa bertahan 18 tahun karena Penggugat ingin menyempurnakan ikhtiar dan usaha perbaikan dalam rumah tangga, meskipun untuk itu Penggugat harus berkorban secara emosi bahkan juga secara materi (hidup prihatin dan ikut membanting tulang demi memperbaiki ekonomi keluarga, sampai menjaminkan rumah orang-tua ke bank untuk modal usaha Tergugat). Itu semua dengan harapan Tergugat akan berubah menjadi Imam yang lebih baik, khususnya dalam hal agama. Namun terbukti hingga sekarang tidak ada

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 15 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang berarti. Maka setelah semua proses dan upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat lakukan dan jalani, Penggugat berkeyakinan memang keputusan bercerai adalah keputusan terbaik;

- 4 Seperti yang telah diuraikan dalam berkas gugatan, puncak perpecahan telah terjadi pada tanggal 22 Juli 2013, dimana Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat dengan lafadz sharih. Dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi bercampur suami-istri. Perlu juga Majelis Hakim ketahui, Penggugat dan Tergugat dari dulu hingga sekarang tinggal di rumah pemberian orang-tua Penggugat. Karena itu Penggugat tidak bersedia keluar rumah dan juga tidak mempunyai tempat untuk tinggal lagi selain rumah orang-tua tersebut. Penggugat sudah menyampaikan keinginan berpisah rumahtersebut kepada Tergugat dan juga telah memasukkan hal ini ke dalam gugatan sekunder. Di sisi lain Tergugat juga baru saja di bulan Agustus-September ini membeli sebuah rumah yang menjadi miliknya sendiri. Namun Tergugat tetap saja ngotot tidak bersedia pindah rumah. Akibatnya hingga kini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah meskipun dalam suasana yang sangat tidak nyaman;
- 5 Merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 No. 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa *berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah-satu pihak tidak lagi berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, maka hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam satu perceraian, sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;
- 6 Dapat disimpulkan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah-tangga Pergugat dan Tergugat telah rusak (broken married), sehingga perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 16 November 2013 pada persidangan tanggal 20 November 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya yang sama sekali tidak membantah apa yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban terdahulu dari poin per-poin, dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil yang Tergugat paparkan dalam jawaban terdahulu yang disampaikan ke Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 2 Bahwa Replik Penggugat yang disampaikan ke Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tertanggal 03 November 2013 sama sekali tidak jelas, kabur, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dari poin-per poin dan juga tidak memberikan penjelasan yang profesional sehingga tidak bisa dipahami dengan jelas dan rinci. Keterangan yang disampaikan bersifat makro tanpa ada uraian yang logis dan gamblang, yang mana hal tersebut dapat dikatakan apa yang ada dalam Jawaban Tergugat adalah benar, karena tidak dapat disangkal/disanggah oleh Penggugat dari poin per poin;
- 3 Perlu Tergugat tegaskan bahwa seluruh dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban terdahulu disertai dan diuraikan dari poin per poin dengan alasan yang jelas & rinci dan hal tersebut merupakan fakta dari apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat. Justru sebaliknya dalil-dalil Replik Penggugat tidak benar dan mengada-ada, karena tidak menjelaskan/menguraikan secara detail, jelas, sistematis dan didukung dengan alasan yang berdasarkan hukum, sehingga Replik Penggugat terkesan asal-asalan, sangat mengada-ada, tidak profesional dan sangat dipaksakan, karena uraian Replik yang diajukan Penggugat-pun tidak menunjukkan dalil-dalil yang kuat untuk mengajukan alasan perceraian;
- 4 Bahwa dalam posita yang tercantum dalam gugatan Penggugat, yang intinya menurut Penggugat mengemukakan perkawinan Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis karena seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dengan demikian seharusnya Penggugat menguraikan dan atau mendalilkan perselisihan dan pertengkaran tersebut secara rinci, detail dan jelas dalam posita gugatannya (bentuk kejadian dan kapan terjadinya), akan tetapi dalam posita gugatan dan Replik Penggugat tidak ada dalil-dalil/argument-argument yang menguraikan/menjelaskan perselisihan yang menurut Penggugat terjadi terus-menerus, hal ini dapat terlihat dari semua posita Penggugat yang sama sekali tidak ada yang menyebutkan adanya perselisihan yang terus-menerus dan penyebab pertengkaran itu karena masalah apa? sehingga dalil Penggugat tidak cukup alasan dan tidak berdasarkan hukum;
- 5 Bahwa Tergugat menolak apa yang disampaikan Penggugat dalam repliknya pada angka 1 (i, ii, dan iii) karena pendapat Penggugat tersebut tidak benar, dan Penggugat salah menyimpulkan adanya dampak negatif terhadap anak-anak jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa disadari atau tidak tindakan Penggugat tidak pada tempatnya, karena permasalahan yang ada dapat diatasi atau diselesaikan dengan solusi kekeluargaan yang bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, bukan melalui pengadilan Agama. Prinsip dasar seseorang yang hidup di dunia fana ini adalah beribadah, maka kalau semua tujuannya untuk mendekatkan diri mencari ridlo Allah SWT, semua akan bisa

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 17 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan. Hal ini karena apa yang dikerjakan semata-mata karena Allah SWT bukan memenuhi nafsu duniawi sesaat;

- 1 Bahwa permasalahan yang diajukan Penggugat solusinya adalah perlunya komunikasi yang intens antara Tergugat dan Penggugat secara transparan dan terbuka, sekecil apapun masalah yang ada sehingga segera dicarikan solusi yang baik dengan tetap mengacu pada pertimbangan kekeluargaan, keselarasan dan keharmonisan rumah tangga. Bila ada masalah kecil segera diatasi, maka tidak akan timbul masalah yang menumpuk yang akan menjadi besar, sehingga keselarasan dan keharmonisan rumah tangga selalu terjaga;
- 2 Bahwa Tergugat tidak pernah merendahkan dan meremehkan Penggugat sebagai istri, bahkan Tergugat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat Penggugat kepada keluarga, relasi dan lainnya. Semua pertengkaran selalu diakhiri dengan saling minta maaf, karena pada hakikatnya semua itu hanya akibat kesalah pahaman dan kekhilafan, bukan dari isi hatinya. Sebagai manusia yang beragama maaf memaafkan adalah bagian dari proses kehidupan hubungan antar manusia dengan memahami manusia sebagai insan yang mudah salah dan berbuat khilaf;
- 3 Bahwa Penggugat seharusnya menyadari dengan adanya perceraian anak-anak akan terganggu kondisi dan perkembangan jiwa dan mentalnya. Bagaimana kecewanya anak-anak Tergugat dan Penggugat bila terjadi perceraian, oleh sebab itu secara psikologis akan merugikan kepentingan anak-anak tersebut, apalagi mereka sudah beranjak dewasa yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari para kedua orangtuanya yaitu Tergugat dan Penggugat. Anak-anak itu adalah merupakan amanah dari Allah swt yang dititipkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk dijaga dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian dari kedua orang tuanya sampai anak-anak tersebut mandiri. Jangan menjadikan anak-anak seperti anak-anak burung yang sayapnya baru tumbuh yang dilanda kebingungan lantaran ditinggal pergi sang induk disarangnya. Apabila rintihan jiwa dan gejolak hati mereka terus kita abaikan, niscaya anak-anak tidak akan pernah bisa mereguk kebahagiaan hidup untuk selama-lamanya;
- 6 Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas Replik Penggugat pada angka- 1 (iii, iv, v, dan vi), karena hal tersebut sama sekali tidak benar. Apa yang disampaikan Penggugat tersebut asal ucap, hanya mengada-ada dan mencari-cari alasan agar ada alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sebenarnya sama sekali tidak ada alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai. Perlu Tergugat tegaskan dalam Duplik ini bahwa sebenarnya tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang hakiki dan prinsipil dalam hubungan keluarga antara Tergugat dan Penggugat, sehingga seharusnya tidak perlu ada gugatan ke Pengadilan Agama;

- 1 Bahwa kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang dibina sejak tahun 1995 sampai sekarang yang sudah mencapai usia hampir 18 tahun, tentunya dapat saling memahami dan mengerti sifat dan perilaku satu sama lain antara Tergugat dan Penggugat. Dan dalam kurun waktu tersebut pun kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu rukun, damai dan bahagia, serta bersama-sama mendidik dan merawat ke-4 anak Tergugat dan Penggugat dengan baik. Kalaupun ada pertengkaran atau perselisihan terjadi hanya karena **kesalah pahaman**, karena sifat manusia berbeda-beda, Namun paska perselisihan, masing-masing saling memaafkan dan ini sebagai bagian dari bunga-bunga dalam rumah tangga;
- 2 Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya, karena Tergugat sangat paham dan mengetahui jika meminum-minuman keras itu dosa. dan mana mungkin seorang ayah akan mengajarkan hal-hal yang tidak baik didepan anaknya, jadi kekhawatiran Penggugat sangat tidak masuk akal;
- 3 Bahwa mengenai adanya gugatan cerai dari Penggugat tersebut, sebenarnya dari seluruh keluarga besar baik Penggugat dan Tergugat tidak menyetujui jika Penggugat dan Tergugat sampai berpisah, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 orang anak yang menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat selaku kedua orangtuanya untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak-anak agar anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang sholeh dan sholehah. Bahwa dari pihak keluarga semuanya menyarankan dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat jangan sampai berpisah/bercerai, dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 4 Bahwa selama ini Tergugat sudah berusaha menjadi suami, ayah dan imam yang baik bagi keluarga (Penggugat dan anak-anak), selain itu-pun Tergugat juga berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarga dengan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat. Dan jika memang menurut Penggugat, Tergugat belum bisa menjadi imam yang baik seharusnya sebagai seorang istri Penggugat membimbing suaminya secara perlahan-lahan agar bisa menjadi suami yang bisa membawa islami kedalam rumah tangga seperti apa yang disampaikan Penggugat dalam repliknya, bukan malah mengambil jalan pintas yang menyesatkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 19 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Penggugat dalam repliknya 1 (vi), dimana pendapat Penggugat tersebut salah dan memelintirkan hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya: ***"Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)"*** dan menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum syari'at Islam ***haruslah dicegah dan dihindari***, itu artinya Allah SWT sangat membenci adanya perceraian dalam suatu rumah tangga;
- 6 Bahwa Tergugat sangat mendukung tujuan Penggugat untuk belajar lebih dalam mengenai agama dan Tergugat-pun ingin bersama Penggugat belajar bersama-sama agar Penggugat dan Tergugat selamat didunia dan di akhirat (amin ya rabbalalamin). sungguh keputusan yang tidak arif dan tidak bijaksana jika Tergugat memutuskan berpisah/bercerai dengan Tergugat karena hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur hidup berumah tangga yang sakral oleh ruh ikatan akad nikah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang suci, dimana sebelumnya 18 tahun yang lalu kedua nya telah dipertemukan oleh Allah swt untuk membuat ikatan suami-istri yang kemudian atas ijin Nya melahirkan ke-4 anak dan merawat dan mendidik 4 orang anak yang manis-manis. Bahwa Tergugat sebagai suami yang sah sesuai undang-undang negara dan agama mempunyai kewajiban harus menyelamatkan Penggugat yang tersesat untuk kembali ke jalan yang seharusnya. Penggugat akan terjerumus ke jurang yang lebih dalam dan Tergugat sebagai suami berkewajiban harus menariknya kembali ke jalan yang benar. Tergugat tidak akan membiarkan Penggugat terjerumus lebih dalam ke jalan yang salah dan sesat oleh kenikmatan duniawi sesaat;
- 7 Bahwa pada intinya tidak ada kata terlambat untuk perbaikan kalau dua-duanya beriktik baik demi kebersamaan, keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dengan melakukan komunikasi yang baik antara keduanya. Semua ada solusinya yang bermartabat dan baik untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi tidak relevan kalau masalah-masalah yang sudah lewat menjadi pegangan untuk pengajuan gugat cerai. banyak hal lainnya yang penting seperti kebersamaan dalam keluarga suami-istri-anak dalam kegiatan ibadah, sosial, kemasyarakatan, agama, rekreasi dan lainnya. Intinya komunikasi yang terbuka dan baik menjadi dasar dalam kebersamaan dan keharmonisan;
- 7 Bahwa Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sudah terbilang tidak muda lagi (18 tahun), selama hampir dua dasa warsa tentunya sudah banyak asam garam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan. **Apakah kalau kemudian timbul masalah, suami terus mau dicampakkan begitu saja?** Harus diingat seberapa besar perjuangan, pengabdian, pengorbanan, andil, kontribusi dalam pembinaan keluarga selama 18 tahun di antara keduanya (Tergugat dan Penggugat), sudah tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Sungguh luar biasa masing-masing memberikan perjuangan, pengabdian dan kontribusi dalam pembinaan keluarga selama 18 tahun demi cita-cita dan masa depan anak-anak yang dilahirkan, apakah ini akan berakhir dengan sia-sia saja? Kalau ada masalah di dalam keluarga, mestinya dicarikan solusinya agar keutuhan, ketenangan, kedamaian dan keharmonisan keluarga terus ditingkatkan, **bukan solusi perceraian yang dilakukan;**

8 Bahwa Tergugat menolak dan membantah apa yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya pada angka 2 (i, ii, iii, iv, v, vi), karena Penggugat salah menyimpulkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat-pun terlalu berlebihan dan emosional menggambarkan keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sesungguhnya sangat wajar dan sangat umum terjadi antara suami-istri ada hal-hal yang tidak cocok, akan tetapi mustinya tidak menjadi sumber masalah, bahkan ketidakcocokan itu apabila disikapi dengan penuh kedewasaan dapat memperkaya kehidupan berumah tangga;

1 Bahwa Pernikahan itu ibadah untuk mencari ridlo Allah, jadi antara kedua nya harus saling menghargai dan memaklumi atas kelebihan dan kekurangan nya, harus ada pengorbanan di antara keduanya. Kelebihan istri menutup kekurangan suami dan sebaliknya kelebihan suami menutup kekurangan istri.

Janganlah kekurangan dan kelemahan salah satu pihak menjadi masalah yang dibesar-besarkan. Mestinya masalah yang ada harus dicari **solusi yang bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.** Tergugat siap untuk evaluasi diri untuk mengoreksi kekhilafan dan memohon maaf kalau ada yang salah selama ini. Yang jelek dibuang dan mari mencari yang baiknya untuk keharmonisan bersama mencari ridho Allah. Semua ada solusinya asal masing-masing berpikir jernih dan ada niat baik untuk kebersamaan dan tidak ada kata terlambat. Memang perceraian dibolehkan oleh undang-undang dan agama, **namun sangat-sangat dibenci oleh Allah swt.** Bagaimana resiko di lingkungan keluarga, teman, saudara, sejawat, tetangga harus dipertimbangkan karena sangat melukai hati masing-masing pihak dan terutama anak-anak yang telah dilahirkan. **Dan mereka butuh dekapan, pelukan dan kasih sayang langsung dari orangtua kandung nya (Penggugat dan Tergugat) setiap saat.** Dan sekali lagi korban langsung perceraian adalah anak-anak yang

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 21 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan, terlihat langsung maupun tidak langsung mereka **terkena dampak baik secara sosial, psikiatri maupun psikologis**. Walaupun mereka tidak dilibatkan, namun pasti merasakan suasana keluarga yang tidak harmonis, tidak kondusif, tidak ada canda ria, tidak ada kasih sayang, tidak saling sapa dan ketegangan situasi rumah setiap harinya yang berdampak langsung pada anak-anak;

- 2 Bahwa perjalanan rumah tangga yang sudah lama dibina sejak tahun 1995 sampai sekarang hampir 18 tahun, sangat wajar terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, dan percekocokan, namun demikian menurut Tergugat perbedaan pendapat, perselisihan dan percekocokan yang terjadi merupakan pembelajaran dan atau pendewasaan dalam kehidupan berumah tangga, karena setiap manusia diciptakan oleh Allah swt mempunyai kekurangan masing-masing;
- 3 Bahwa hal tersebut masih dalam kewajaran didalam kehidupan rumah tangga dan masih dapat diselesaikan secara baik-baik, karena memang antara Tergugat dan Penggugat pada dasarnya masih rukun dan damai serta dapat diperbaiki untuk dapat hidup rukun dan bahagia seperti dulu, jika Tergugat dan Penggugat meningkatkan komunikasi;
- 4 Bahwa dari delapan poin yang dibolehkan seorang istri menggugat suaminya antara lain suami berzina, berjudi, meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa alasan jelas, dipenjara 5 tahun, mengancam keselamatan istri, tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami karena cacat badan/penyakit, bertengkar terus menerus tanpa henti, murtad, **tidak satupun Tergugat dapat dikenakan pasal tersebut. Tergugat sejak menikah hingga saat Duplik gugatan ini disampaikan;**
- 5 Bahwa Tergugat masih mengharapkan untuk dapat hidup berdampingan selama-lamanya dengan Penggugat demi masa depan keluarga dan anak-anak, dengan meningkatkan komunikasi, membuang hal-hal yang buruk dan mencari kebaikan-kebaikan demi keutuhan, kedamaian dan keharmonisan rumah tangga serta bekerja-sama dalam menyiapkan masa depan anak-anak yang dilahirkan dengan selalu meningkatkan iman melalui peningkatan ibadah;
- 6 Bahwa jika terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat sangat mudah didamaikan, kalau ada etika baik Penggugat untuk membina keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah dan warohmah. Tingkatkan komunikasi kedua belah pihak dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk kebersamaan dan keharmonisan keluarga ke depan. Masa depan anak-anak masih jauh dan harus diupayakan agar mereka mampu bersaing di masa yang akan datang dengan bekal ketrampilannya dan skill yang handal. Tentunya harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan dan pengarahannya kedua orang tuanya. Persaingan tahun demi tahun semakin sulit dan ketat, sehingga anak-anak harus mempunyai skill dan ilmu yang tinggi. Mereka masih memerlukan kasih sayang, dekapan dan kehangatan dari ayah dan ibu kandungnya setiap saat. Karena bagaimanapun juga korban perceraian adalah anak-anak yang dilahirkan. Sebaiknya permasalahan ini diselesaikan dengan hati dan pikiran yang jernih untuk kepentingan yang lebih besar bukan kepentingan pribadi atau egoisme sesaat. Semua ada solusinya yang bisa diselesaikan secara bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama;

- 7 Bahwa pembinaan untuk perbaikan keluarga **sangat besar peluangnya**, karena Tergugat sangat terbuka untuk melakukan koreksi dan perbaikan dalam keluarganya. Yang sangat penting adalah diperlukan niat baik dari Penggugat agar rumah tangga ini tidak berantakan, karena manfaatnya tidak nampak, sedang mudhoratnya sangat banyak. Tidak ada satupun keluarga yang tanpa “perselisihan”, namun dengan niat baik karena ibadah mencari ridlo Allah swt, semua ada solusinya yang terbaik bagi keduanya;
- 8 Bahwa solusi perdamaian sangat diharapkan dengan niat baik kedua belah pihak untuk berpikir jernih dan positif demi kepentingan anak-anak dan keluarga besar. Solusi cerai bukan jalan yang baik dan dibenci Allah swt. Semua masalah yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya dapat diselesaikan dengan solusi yang bermartabat dengan komunikasi yang baik dan introspeksi masing-masing untuk kebaikan bersama, bukan dengan cara perceraian. Dengan kepala dingin dan hati yang jernih, insya Allah dapat diperoleh keluarga yang sakinah harapan semua orang. Semua ada solusinya yang bisa mendatangkan kebersamaan dan keharmonisan keluarga. Hilangkan rasa egoisme dan tingkatkan komunikasi kebersamaan;
- 9 Bahwa oleh karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat hampir tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sekarang secara sengaja diciptakan/disebabkan justru oleh Penggugat sendiri, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut:
 - a Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 1981, yang menyatakan **”yang menentukan bagi siapa yang menjadi penyebab adanya perselisihan tidak boleh meminta cerai”**;
 - b Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2571.K/AG/1988 tanggal 31 Mei 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan **” Penggugat asal adalah penyebab dari perceraian tersebut, maka ia tidak dapat meminta**

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 23 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cerai ” juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No; 1628 K/PDT/2006 tanggal 23 November, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan ” **Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi tetap yang menyatakan apabila terjadinya percekocokan karena kesalahan Penggugat maka gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan**”;*

10 Bahwa menurut Tergugat, Penggugat sedang khilaf yang harus segera diselamatkan, agar kembali ke jalan Nya. Tergugat dan Penggugat harus bisa saling meminta maaf, -memulai lembaran baru dalam rumah tangga dengan lebih saling mengerti dan menghargai, semua permasalahan di masa lampau menjadi prioritas untuk satu-persatu diselesaikan bersama-sama. Semoga Tergugat akan selalu berusaha menjadi suami Penggugat yang baik dan sebaliknya Penggugat mampu menjadi istri yang baik bagi Tergugat. Dan nanti bila keduanya meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan “**khusnul khotimah**” dan anak-anak dari Tergugat dan Penggugat akan menjadi anak yang sholeh dan sholehah serta mendoakan kedua orang tuanya kelak. Bahwa jika kedua orangtuanya ternyata mampu menyelesaikan masalah ini sebagai suami-istri maka akan menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak Tergugat dan Penggugat di kemudian hari;

11 Bahwa dari apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan dan Repliknya, maka terbukti bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut tidak memenuhi dari apa yang diatur dalam Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan “**Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri**”. Dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, akan tetapi pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran yang terus-menerus, seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan dan repliknya;
- 2 Bahwa faktanya Tergugat percaya sekaligus mempunyai harapan bahwa hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan pulih dan rukun lagi seperti dulu, mengingat Tergugat bersedia dan ikhlas melakukan dan berkorban apa saja demi mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, dan meminta maaf kepada Penggugat jika selama ini Tergugat mempunyai kesalahan dan belum bisa menjadi suami yang diharapkan oleh Penggugat, selain itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersedia memperbaiki kekurangan dirinya sesuai dengan harapan dan kehendak Penggugat, agar Penggugat dan Tergugat bisa melanjutkan perkawinan yang sudah mencapai 18 tahun ini;

- 3 Bahwa Tergugat juga berpendapat, anak-anak akan lebih tersiksa di masa depan bila perceraian ini terjadi. Tergugat tetap berprinsip tidak ada kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, Tergugat ingin menyatakan di hadapan pengadilan ini bahwa sesungguhnya Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin tetap bersamanya sampai nyawa Tergugat dicabut oleh Illahi Rabbi;
- 12 Bahwa dari penjelasan-penjelasan Tergugat dalam jawaban terdahulu dan duplik ini, Tergugat berharap dengan hati yang ikhlas agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo masih dapat melihat bahwa rumah tangga ini sesungguhnya masih sangat bisa diperbaiki, setidaknya demi kemuliaan kehidupan anak-anak ke depan, karena sebenarnya masalah ini adalah sepele, karena kurang komunikasi, permasalahan rumah tangga yang harusnya dibicarakan antara suami dan istri saja, tidak perlu dibawa lembaga peradilan. Kurang komunikasi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah secara langsung bertemu mata dan berbicara langsung dari hati ke hati. Jadi tidak ada kontak batin dan fisik yang menyatu yang harusnya menjadi syarat komunikasi yang baik. Bahwa walaupun, mediasi telah dilakukan akan tetapi Penggugat tidak pernah menghadiri sendiri mediasi tersebut, tetapi Tergugat tahu sifat Penggugat, selalu emosional dan menyesal di kemudian hari;
- 13 Bahwa Tergugat yakin jauh di dasar hatinya ia masih ingin bersama memupuk kembali rumah tangga ini, akan tetapi telah kalah oleh rasa harga diri dan sakit hati. Hanya waktulah yang dapat membukakan kembali rasa itu. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak perceraian, karena sama sekali Tergugat tidak melihat sejauh itu penyelesaian masalah ini. Masalah ini hanya berdasarkan kurang komunikasi, tekanan ekonomi, yang Tergugat sebagai kepala rumah tangga dapat mengatasi apabila diberi kesempatan kembali. Dan sebenarnya tidak ada masalah yang sangat prinsip, sangat jauh apabila harus diselesaikan dengan perceraian, karena ini hanyalah masalah rumah tangga biasa, saling ngambek dan butuh salah satu mengalah, dan disini **Tergugat bersedia untuk mengalah;**
- 14 Bahwa Tergugat sangat mengerti Penggugat masih mempunyai cinta untuk Tergugat, karena kalau tidak kenapa dari pertama menjatuhkan hati kepada Tergugat, dimana buah cinta itu sudah terjelma menjadi anak-anak yang sehat dan lucu-lucu. Sebenarnya semua permasalahan ini hanya terjadi karena sama-sama kurang perhatian dan kurang mencurahkan cinta kepada pasangan masing-masing, karena sama-sama hidup dalam beban ingin mewujudkan cita-cita rumah tangga

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 25 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepat mungkin, sehingga lupa apa yang paling penting dalam hidup adalah bukan mengejar materi, kekuasaan ataupun kenikmatan, akan tetapi yang paling penting adalah kebahagiaan, kehangatan bercengkerama bersama keluarga adalah hal yang paling utama menyokong dan menjadi batang tubuh kehidupan. Tanpa keluarga yang utuh dan solid, maka penyokong dan batang tubuh tadi menjadi retak dan tidak mempunyai makna lagi. Demikian juga dengan kehidupan, tanpa sandaran dasar-dasar keluarga, maka kehidupan menjadi hilang makna;

15 Bahwa Tergugat juga selalu berharap dan terus berdoa agar Allah SWT, membukakan pintu hati Penggugat dan mau menerima Tergugat kembali. Dan semoga Penggugat bisa melupakan egonya dan lebih mementingkan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat (orang tuanya) anak-anak akan terganggu kondisi dan perkembangan jiwa dan mentalnya. Bagaimana kecewanya anak-anak Tergugat dan Penggugat bila terjadi perceraian Tergugat dengan Penggugat. Tetapi sebaliknya jika Penggugat dan Tergugat bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan melanjutkan perkawinannya, Tergugat yakin anak-anak akan bahagia, dan hal tersebut bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

16 Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Tergugat berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan dan Repliknya, merupakan dalil-dalil yang harus ditolak dan tidak beralasan, karena hanya mengada-ada dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menuntut perceraian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Maka: Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor - tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P.1);

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 23 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan JAWA TENGAH (P.2);

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **SAKSI PERTAMA**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan. ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak puasa 2013 mulai terjadi ketidakharmonisan yakni Penggugat sering curhat kepada saksi, bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat dengan tuduhan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak pernah melihat bukti yang dituduhkan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terjadi ketika Tergugat pulang umrah, Tergugat menelpon Penggugat ketika itu Penggugat ke Jakarta lalu telepon diangkat oleh anak Penggugat, Tergugat marah dengan mengatakan kata-kata “liar” kepada Penggugat karena Penggugat pergi tidak pamit dengan Tergugat, kemudian Tergugat menelpon lagi ke Penggugat minta agar Penggugat mencium kaki Tergugat, sehingga Penggugat marah sekali dan sakit hati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih kumpul satu rumah, namun menurut cerita Penggugat, mereka sudah pisah ranjang, dan ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat hari Sabtu kemarin, saksi melihat mereka sudah pisah kamar dan tidak ada komunikasi karena tidak saling tegur;
- Bahwa selama ini Penggugat mengurus anak-anak dengan baik, tidak pernah berlaku kasar;

2 **SAKSI KEDUA**, umur.58 tahun, agama Islam, pekerjaan..ibu rumah tangga, tempat tinggal di JAWA TENGAH;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 27 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak punya anak pertama terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada waktu Penggugat pulang ke Solo ke rumah saksi, ketika itu Penggugat baru punya anak satu, dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu atau menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akhir-akhir ini saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat datang ke Solo menemui saksi minta agar rumah tangganya diselesaikan dan masalahnya juga tetap masalah kecemburuan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat adalah ketika Tergugat pulang umrah, Tergugat menelpon Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kotor dan minta agar Penggugat menjemput dan mencium kaki Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun telah pisah ranjang sejak 4 (empat) bulan yang lalu, saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat dan saksi melihat sendiri sekitar 2 minggu yang lalu Penggugat tidur di kamar depan sedangkan Tergugat di kamar utama dan keduanya tidak saling tegur;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat sudah kokoh pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;
- Bahwa selama ini Penggugat memelihara anak-anak dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), akan tetapi Tergugat tidak bisa menunjukkan (sumber) aslinya, yaitu:

- 1 Hasil Print Google Maps bertanggal 21 Oktober 2010 (T.1);
- 2 Hasil Print Google Maps bertanggal 21 Oktober 2010 (T.2);
- 3 Hasil Print Google Maps bertanggal 22 Oktober 2010 (T.3);
- 4 Hasil Print Pesan Singkat (SMS) bertanggal 20 Oktober 2010 (T.4);
- 5 Fotokopi Tiket dan Pasport atas nama Mardiningsih (T.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, yaitu bukti T.5 Penggugat menyatakan membenarkannya karena memang benar Penggugat pergi ke Singapura, namun mengenai bukti lainnya Penggugat menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **SAKSI PERTAMA TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tikang Luisterik, tempat tinggal di KOTA BANJARMASIN;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak September 2013 (sehabis lebaran 1434 H) menurut cerita Tergugat rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saya mendengar cerita Tergugat bahwa setelah lebaran rumah tangganya bermasalah karena Tergugat digugat cerai oleh Penggugat, namun penyebabnya Tergugat tidak cerita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih;
- Bahwa saksi melihat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak lebaran sampai dengan sekarang sudah tidak menyambung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih kumpul satu rumah;
- Bahwa saksi bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2 **SAKSI KEDUA TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN TULUNG AGUNG;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun akhir-akhir ini Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih;
- Bahwa menurut cerita Tergugat bahwa Tergugat juga bingung tidak mengetahui masalah sebenarnya yang menyebabkan Tergugat digugat cerai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih kumpul satu rumah;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui saudara kandung Tergugat bernama **SAUDARA KANDUNG TERGUGAT**,

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 29 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaporkan hasil perdamaian secara tertulis, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, namun pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2013;
- Bahwa Tergugat tidak berkenan diajak berdamai;
- Bahwa keluarga Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutuskan siapa sebenarnya yang menjadi masalah dalam hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Penggugat untuk tinggal terpisah dengan Tergugat selama proses persidangan berlangsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Penerapan Lembaga Paksa Badan, maka tuntutan tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - bertanggal 23 Maret 1995, dinyatakan putus karena perceraian, sebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yaitu sejak tahun ke-2 pernikahan (tahun 1997) dan tahun ke-9 pernikahan (tahun 2004), puncaknya pada Juli 2013 terjadi perselisihan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan kecemburuan dan kecurigaan Tergugat, karena Penggugat dianggap meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat, oleh karena itu Penggugat berpendapat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban, dengan mengakui sebagian dan membantah sebagian serta menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini, terdapat dalil-dalil yang sudah menjadi tetap artinya tidak memerlukan pembuktian lagi karena telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat, yaitu:

- 1 Bahwa benar Tergugat adalah isteri sah Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - bertanggal 23 Maret 1995;
- 2 Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (5) lima orang anak, yaitu: ANAK PERTAMA (lahir 9 Januari 1996), ANAK KEDUA, (lahir 23 Maret 1999, namun sudah meninggal), ANAK KETIGA (lahir 17 Agustus 2001), ANAK KEEMPAT (lahir 4 September 2006), dan ANAK KELIMA (lahir 23 Agustus 2010);
- 3 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa terdapat dalil yang belum tetap karena dibantah atau diakui Tergugat secara tidak tegas (berklausula) yaitu:

- 1 Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
- 2 Bahwa tidak benar Tergugat masih minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang belum menjadi tetap, merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 31 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat didukung dengan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai alasan cerai Penggugat akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi **SAKSI PERTAMA**, menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini terjadi ketidakharmonisan, dimana Penggugat sering curhat kepada saksi, mengenai sikap Tergugat yang cemburu kepada Penggugat dengan tuduhan Penggugat selingkuh. Puncaknya menurut cerita Penggugat, ketika Tergugat pulang umrah terjadi pertengkaran, Tergugat menelpon Penggugat, saat itu Penggugat ke Jakarta lalu telepon diangkat oleh anak Penggugat, Tergugat marah dengan mengatakan kata-kata “liar” kepada Penggugat karena Penggugat pergi tidak pamit dengan Tergugat, kemudian Tergugat menelpon lagi ke Penggugat minta agar Penggugat mencium kaki Tergugat, sehingga Penggugat marah sekali dan sakit hati. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih kumpul satu rumah, namun menurut cerita Penggugat, mereka sudah pisah ranjang, dan ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat hari Sabtu kemarin, saksi melihat mereka sudah pisah kamar dan tidak ada komunikasi karena tidak saling tegur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **SAKSI KEDUA** sebagai ibu kandung Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak punya anak pertama terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sendiri pernah melihat perselisihan dan pertengkaran, karena pada waktu itu Penggugat pulang ke Solo ke rumah saksi, lalu dijemput oleh Tergugat, masalahnya saat itu karena Tergugat cemburu yaitu menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain. Bahwa akhir-akhir ini saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat datang ke Solo menemui saksi minta agar rumah tangganya diselesaikan dan masalahnya juga tetap masalah kecemburuan Tergugat kepada Penggugat. Masalah lain menurut cerita Penggugat adalah ketika Tergugat pulang umrah, Tergugat menelpon Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kotor dan minta agar Penggugat menjemput dan mencium kaki Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun menurut cerita Penggugat keduanya telah pisah ranjang sejak 4 (empat) bulan yang lalu saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat dan saksi sekitar 2 minggu yang lalu melihat sendiri Penggugat tidur di kamar depan sedangkan Tergugat di kamar utama dan keduanya tidak saling tegur;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi **SAKSI** tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat yang tidak diketahui sendiri, melainkan dari cerita Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga adalah masalah privasi, sehingga tidak semua orang dapat mengetahuinya, dan ketika seseorang menceritakan kemelut rumah tangganya kepada orang lain, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangganya bermasalah, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi **SAKSI** dikuatkan dengan keterangan saksi **SAKSI** yang pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s.d. T.5, namun oleh karena terhadap bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 Tergugat tidak dapat menunjukkan (sumber) aslinya, maka sudah sepatutnya dikesampingkan. Sedangkan atas bukti T.5 meskipun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun karena terhadap bukti T.5 tersebut Penggugat mengakuinya, maka bukti tersebut formil dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.5, hanya menunjukkan bahwa Penggugat pernah ke Singapura, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bukti tersebut memberikan

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 33 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk sebatas kepergian Penggugat ke Singapura, sedangkan fakta lainnya perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan bukti dua orang saksi, saksi-saksi tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi **SAKSI PERTAMA TERGUGAT** menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun menurut cerita Tergugat sejak September 2013 (setelah lebaran 1434 H) mulai ada ketidakharmonisan, yakni Tergugat digugat cerai oleh Penggugat, namun mengenai penyebabnya Tergugat tidak cerita. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih. Bahwa saksi melihat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak lebaran 2013 sudah tidak lancar;
- Bahwa saksi **SAKSI KEDUA TERGUGAT** menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun akhir-akhir ini Tergugat digugat cerai oleh Penggugat. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih dan Tergugat juga bingung karena tidak mengetahui masalah sebenarnya. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih kumpul satu rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat hanya menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan keduanya sampai sekarang masih tinggal satu rumah, terhadap hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, didukung keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga fakta yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran –sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya- dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Putusan MARI. No. - tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 terpenuhi apabila *Judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, maka Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang menyatakan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikannya, bahkan keluarga Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikannya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun lagi, mengingat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga peranan dan bimbingan orangtua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut masih sangat diperlukan, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim secara prinsip sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan, pada akhirnya akan merugikan Penggugat dan Tergugat sendiri serta akan mengganggu kondisi mental anak Penggugat dan Tergugat, maka perceraian merupakan alternatif terbaik sejalan dengan *kaidah fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an Nadzair fi al Furu'* halaman 63, yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat yang memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 35 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Melati Ningtias (lahir 9 Januari 1996), Shiva Anjaini (lahir 17 Agustus 2001), M.Tegar Bramantiyo (lahir 4 September 2006), dan Radhitya Ra 'uuf Ashadi (lahir 23 Agustus 2010), dinyatakan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang serta bimbingan ibunya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Melati Ningtias telah berumur 17 tahun 10 bulan (lahir 9 Januari 1996) dan Shiva Anjaini telah berumur 12 tahun 4 bulan (lahir 17 Agustus 2001), berdasarkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena kedua anak tersebut sudah *mumayyiz* (berumur di atas 12 tahun), maka hak pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada masing-masing anak tersebut untuk menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama M.Tegar Bramantiyo masih berumur 7 tahun 2 bulan (lahir 4 September 2006), dan Radhitya Ra 'uuf Ashadi masih berumur 3 tahun 3 bulan (lahir 23 Agustus 2010), berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *Panatul Thalibin* Juz IV halaman 101-102 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KEEMPAT dan ANAK KELIMA, belum *mumayyiz* (berumur di bawah 12 tahun), maka hak pemeliharaan berada di bawah pemeliharaan ibunya, dengan demikian tuntutan Penggugat untuk memelihara kedua anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 1 **ANAK KEEMPAT**, lahir 4 September 2006 (usia 7 tahun 2 bulan);
 - 2 **ANK KELIMA**, lahir tanggal 23 Agustus 2010 (usia 3 tahun 4 bulan);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

TTD.

Ketua Majelis

TTD.

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 37 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD HILMY	Drs. H. JUHRI ASNAWI
Hakim Anggota TTD. ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.	
	Panitera Pengganti TTD. Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 210.000,-
- Biaya meterai	Rp 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Ah. MURTADHA